



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. SAIFUDDIN BIN TGK. MAT LUWI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dahulu Tergugat I sekarang Pemanding I ;
2. YUSLI BIN ILYAS, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Pante Pisang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dahulu Turut tergugat I sekarang turut Pemanding I ;
3. ADLI BIN ILYAS, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Babah Jurong, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya dahulu turut Tergugat II sekarang turut Pemanding II ;
4. FAZIL BIN ILYAS, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang turut Pemanding III ;

Dalam hal ini Tergugat I, telah memberikan kuasa khusus kepada M. HUSIN, SH, Advokad/Pengacara pada biro pelayanan bantuan hukum Trio Libels Bireuen, Jl Mesjid Al- Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, sesuai surat izin kuasa Nomor : 187/TLS/BBH/SK/2012

tetanggal 25 April 2012 ;

M e l a w a n

M. ALI BIN LEUBE, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,
tempat tinggal di Dusun Bale Kuneng Gampong Pante Gajah.
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat
sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor
98/Pdt.G/2012/Ms.Bir tanggal 28 Nopember 2012 M., bertepatan dengan
tanggal 14 Muharram 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konpensi/Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Nurmani Binti Tgk. Matluwi telah meninggal dunia pada
bulan Oktober tahun 2011;
3. Menetapkan ahli waris Nurmani Binti Tgk. Matluwi adalah :
 - 3.1. M. Ali Bin Leube (Saudara laki-laki seibu) ;
 - 3.2. Saifuddin Bin Tgk Matluwi (Saudara laki-laki seayah seibu) ;
4. Menetapkan Harta Warisan Nurmani Binti Tgk. Matluwi untuk
difaraidhkan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Uang senilai Rp. 25.000.000,- dari Tabungan Haji alm. Nurmani
Binti Tgk. Matluwi ;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH



4.2. Satu petak tanah kebun ukuran 23,8 m x 27,5 m yang terletak di Gampong Pante Gajah Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan jalan Desa ;
- Selatan berbatas dengan tanah Amir dan Thaib ;
- Barat berbatas dengan tanah H. Rusli ;
- Timur berbatas dengan tanah M.Ali Leube/Penggugat;

Diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah semi permanen atap seng, dinding papan (2 pintu rumah), ukuran 12,1 x 11,2 m ;

4.3. Satu petak tanah kebun ukuran 11,75 x 70,7 m, yang terletak di Desa Uteun Gathom, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah Yuliani ;
- Selatan dengan tanah Jamilah Ali ;
- Barat dengan tanah wakaf mesjid ;
- Timur dengan tanah Udin Basri ;

4.4. Satu unit kedai semi permanen dinding papan atap seng beserta tanahnya ukuran 4,6 x 11,5 m, yang terletak di desa Uteun Gathom Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah Sulaiman ;
- Selatan dengan tanah Drs. Darmawan ;
- Barat dengan tanah rumah Nurmani Binti Matluwi ;
- Timur dengan jalan lintas Kecamatan ;

Dan Satu petak tanah kebun ukuran 113,5 x 7,8 m, yang terletak di desa Uteun Gathom Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Sulaiman ;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH



- Selatan dengan tanah Drs. Darmawan ;
- Barat dengan tanah Ibrahim Johan ;
- Timur dengan tanah/kedai Nurmani ;

Diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah semi permanen,
dinding papan, atap seng, ukuran 6,9 x 7,8 m ;

5. Menetapkan besarnya bagian yang didapat ahli waris adalah
sebagai berikut :

5.1. M. Ali Bin Leube (Saudara laki-laki seibu) mendapat 1/6
bagian dari harta warisan Nurmani Binti Tgk. Matluwi ;

5.2. Saifuddin Bin Tgk Matluwi (Saudara laki-laki seayah seibu)
mendapat sisa harta setelah dikeluarkan untuk M. Ali Bin Leube
atau senilai 5/6 dari harta warisan Nurmani Binti Tgk. Matluwi ;

6. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat
sebagaimana ketentuan no. 5 amar putusan di atas secara natura,
apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dilakukan secara
lelang dan hasil lelang diserahkan kepada Penggugat ;-

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi *tidak dapat diterima/ N.O (niet ontvankelijk)*;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang
diperhitungkan sebesar Rp. 1.591.000,- (Satu juta Lima ratus
Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat I/Pembanding melalui
kuasanya pada tanggal 10 Desember 2012 telah mengajukan banding

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH



atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 98/Pdt.G/2012/Ms.Bir tanggal 28 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Pembanding tanggal 26 Desember 2012 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 11 Januari 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 98/Pdt.G/2012/Ms.Bir tanggal 28 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 H dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mendudukkan M. Ali bin Leube (saudara seibu) bersama Saifuddin bin Tgk. Mat Luwi (saudara sekandung) sebagai ahli waris Nurmani binti Tgk. Mat Luwi, M. Ali bin Leube (saudara seibu) mendapat bagian 1/6, sedangkan Saifuddin bin Tgk. Mat Luwi (saudara sekandung) sebagai ashabah binafsihi (menghabiskan sisa harta) adalah sudah tepat dan benar. Adanya Saifuddin bin Tgk. Mat Luwi sebagai saudara kandung tidak menghalangi saudara seibu sebagaimana dimaksud pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH



perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian, bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian” ;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris pengganti yang merupakan anak dari saudara seayah, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, bahwa saudara seayah terhalang oleh saudara yang lebih dekat kepadanya yaitu saudara seibu dan saudara kandung, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari saudara seayah tidak dapat menggantikan ayahnya sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang kalah, maka menurut pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undang serta ketentuan hukum Islam yang dikaitkan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 98/Pdt.G/2012/Ms.Bir tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Turiman, SH, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, SH, MH. dan Drs.Firdaus HM. SH, MH yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

dto

Drs. H. TURIMAN, SH

Hakim Anggota :

dto

Drs. H. MUKHLAS, SH, MH

dto

Drs. FIRDAUS HM, SH, MH

Panitera Pengganti

Dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

| | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

----- **(seratus lima puluh ribu rupiah)** -----

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 4 Juni 2013
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Dito

DRS. H. SYAMSIKAR

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2013/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)